

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika kita melihat secara berama maka kita dapat melihat bagian terbesar hutan-hutan Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropik yang terletak di dataran rendah itu. Kebakaran hutan di Indonesia sejak kurang lebih 10-20 tahun terakhir, makin sering terjadi. Telah dari dahulu semua lahan kita telah jatuh ketangan penambang yang tidak mempunyai niat yang baik. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia bahkan telah melintasi batas negara. Sejak akhir 1990, tingkat penggundulan hutan meningkat hingga 19 persen seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan karna itu merupakan kebijakan dari pemerintah dalam rangka upaya pencegahan pengendalian kebakaran hutan, artinya, pemerintah bertanggung jawab penuh menjaga kelestarian hutan. Kebakaran hutan yang rutin terjadi setiap tahunnya di Indonesia menunjukkan lemahnya peran pemerintah dalam pencegahan tindak pidana pembakaran hutan.

Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut telah mendapat perhatian yang sangat serius baik. Walau pun dari segi kebijaksanaan, sebenarnya sudah banyak peraturan yang dibuat, namun sulit sekali dilaksanakan. Pemerintah baru bergegas melakukan tindakan bahkan terlihat panik bila kebakaran mulai terjadi, kemudian menurun apa bila Kebakar hutan dapat diatasi. Kita semua dapatikut berpartisipasi membantu Indonesia.

Tidak ada evaluasi maupun tindak lanjut dan lebih bersifat reaktif Padahal antisipasinya sebenarnya tidak terlalu sulit sebab asal dan penyebabnya umumnya yakni berasal dari areal perkebunan hak pengusahaan hutan tanaman industry.

Dalam tanggung jawab untuk menjaga wilayah hutan terkesan hanya dibebankan, mungkin mengingat objek kebakarannya berupa hutan yang berada di daerah. Padahal secara institusi pun sebenarnya penanggulangan kebakaran hutan juga melibatkan instansi-instansi lain.

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) maupun perkebunan yang melakukan pembakaran secara sembarangan. Tak terdengar lagi padahal satelit sering menunjukkan sejumlah titik api yang ada.

Dalam kertas posisi yang telah disampaikan oleh wahana lingkungan hidup (WALHI) sebelumnya menyebutkan bahwa penyebab kebakaran hutan yang berakibat pada pencemaran asap.

Data yang dimiliki oleh WALHI menunjukkan bahwa tindakan kesengajaan secara khusus di wilayah Sumatera dan Kalimantan dipicu. Kebakaran hutan dilakukan secara sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia.

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada lahan perusahaan perkebunan atau kehutanan dari segi pengaturan dan regulasinya harus jelas sehingga dapat dikontrol oleh setiap pemangku kepentingan Hal lain lagi bagi mereka masyarakat/peladang berpindah yang telah terbiasa membuka lahan.

Asap dari api yang dinyalakan untuk membuka lahan di Kalimantan Selatan dan Sumatera. Negara-negara tetangga pun kembali menuntut adanya tindakan namun pada akhirnya tetap saja kebakaran.

Sejak Tahun 1990 dari Berkurangnya hutan-hutan primer itu menjadi lebih buruk hampir 31 persen dari hutan tua kepulauan ini telah jatuh ke tangan penambang dan pengembang lahan. Statistik ini seharusnya menjadi sesuatu yang memalukan bagi Indonesia dan bukti ketidakmampuan pemerintah.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan?
2. Apa Kendala Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan?

B. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum tentang kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

C. Manfaat penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan tentang sanksi hukum Perusakan dan pembakaran hutan dan lahan

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang – undang menjelaskan tentang bagaimana penerapan pemberian sanksi terhadap pelaku Perusakan dan pembakaran hutan dan lahan.

